

Putusnya Perkawinan Karena *Li'an* Dalam Pandangan Maqashid Syariah

¹Rima Junita Putri, ²Yohana Dwi Putri, ³Lili Marzila, ⁴Wismanto, ⁵Rafifah Qanita,
⁶Nailah assahira

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Riau

rimajunita623@gmail.com, yohanadwiputri234@gmail.com, lilimrzila@gmail.com, wismanto29@umri.ac.id, qanitarafifah5@gmail.com, nailahassahira@gmail.com

Abstract. *The li'an incident occurred because a husband accused his wife of adultery and did not acknowledge the child she gave birth to. Discussing this issue is very important, especially in the current situation where technological advances and times require firm and clear legal regulations to prevent li'an events in the Muslim family environment. Because Li'an attaches importance to the integrity and continuity of the relationship The marriage is forever. The breakup of marriage carried out by li'an is one form of marriage fasakhnya, which means the breakup of the marriage forever and is not allowed to return or reconcile. Separately, because of li'an, the child's bloodline has been cut off, and the child was taken from his.*

Keywords: *Break Up of Marriage, Li'an, Maqashid Syari"ah*

Abstrak. Peristiwa *li'an* terjadi karena seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak yang dilahirkannya. Membahas permasalahan ini sangatlah penting, apalagi dalam situasi saat ini dimana kemajuan teknologi dan zaman memerlukan peraturan hukum yang tegas dan jelas untuk mencegah terjadinya peristiwa *li'an* di lingkungan keluarga umat Islam. Karena *Li'an* mementingkan keutuhan dan kelangsungan hubungan Pernikahan itu selamanya. Putusnya perkawinan yang dilakukan *li'an* merupakan salah satu bentuk perkawinan fasakhnya, yang berarti putusnya perkawinan itu untuk selama-lamanya dan tidak diperkenankan kembali atau rujuk kembali. Secara terpisah, karena *li'an*, garis keturunan anak tersebut telah terputus, dan anak tersebut diambil dari ibunya dan dipisahkan dari ayahnya. Tidak akan ada kehidupan atau warisan, terhindar dari hukuman hadd jika *li'an* tidak terlaksanakan, dia tidak akan bisa menjatuhkan hukuman Hadd. Dalam perspektif Maqasid Syariah, penerapan akibat hukum *li'an* berupaya untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kasus *li'an*, termasuk suami, istri, dan anak.

Kata Kunci : Putusnya Perkawinan, *Li'an*, Maqashid Syari"ah

PENDAHULUAN

Menurut hukum Islam, perkawinan disyariatkan untuk menjaga kehormatan dan keturunan serta untuk melindungi diri dari perbuatan zina (Bakhri & Musyaffa, 2023; Gunawan, 2023; Nurhasnah, 2023; Nurliana, 2022, 2023). Tujuan menjaga keturunan adalah agar nasab tetap jelas dalam hukum Islam dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia (Abu Yazid Adnan Quthny & Ahmad Muzakki, 2021; Chodir, 2023; Lutfhi et al., 2023; Zunaidi, 2021). Ikatan perkawinan juga menghasilkan hubungan keluarga, baik keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak maupun keluarga besar, yaitu bapak, ibu, dan bapak ibu mertua. Dalam Islam, keluarga dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan sekedar fitrah manusia atau kebutuhan biologis belaka, namun keluarga merupakan landasan kehidupan

bermasyarakat dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta menjaga tugas kepemimpinan manusia di muka bumi dalam hal ketaatan. Hal ini menciptakan fungsi dan tugas yang harus dilakukan manusia.

Oleh karena itu dalam kehidupan berkeluarga hendaknya suami istri menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, menciptakan suasana hidup yang rukun, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam keluarga, menjaga keharmonisan hubungan baik, keharmonisan, mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan hubungan, baik jasmani maupun rohani, serta dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing suami istri. Segala sesuatu yang membahayakan atau bahkan menghancurkan pernikahan adalah hal yang dibenci dalam Islam. Namun kenyataannya, tidak semua pasangan bisa hidup damai dan tenteram. Fluktuasi kehidupan keluarga terus berlanjut dan timbul berbagai persoalan yang dapat merusak atau menghancurkan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Di antara sekian banyak persoalan keluarga yang dapat menimbulkan kerugian antara laki-laki dan perempuan bahkan menghancurkan ikatan perkawinan, ada sumpah laknat antara laki-laki dan perempuan yang disebut *li'an*.

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang menuduh isterinya melakukan perzinahan atau mengingkari anak yang dilahirkannya (Iqbal, 2019; Kusmayanti, 2020), namun suami tidak dapat menghadirkan atau memanggil empat orang saksi dan isteri tidak dapat memberikan kesaksian yang menentang tuduhan tersebut. Dia membantah tuduhan suaminya dengan bersumpah bahwa suaminya telah menuduhnya berbohong. Masalah ini disebut *li'an* (Adzim et al., 2023).

"*Li'an*" adalah ungkapan khusus yang digunakan untuk menuduh istri melakukan perzinahan, yang menjadi alasan bagi suami untuk menolak anak yang dikandung atau dilahirkan oleh wanita tersebut. *Li'an* dikenal juga dengan kesaksian yang disertai sumpah suami-istri yang diberikan di pengadilan (Andrizal et al., 2023; Maisan & Ghani, 2007).

Ketentuan hukum *li'an* memberikan solusi terhadap permasalahan antara suami dan istri dalam kasus dugaan perzinahan (Muthmainnah, 2023). Oleh karena itu, *li'an* menjadi hukum tersendiri dalam hukum keluarga Islam (fiqh), yang menjelaskan tidak hanya kaidah hukumnya saja tetapi juga sebagian besarnya. Dan yang terpenting adalah permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum dari syariah itu sendiri. Akibatnya hukum *li'an* terikat pada kelangsungan dan keutuhan hubungan perkawinan dan keturunan selama-lamanya. Selain itu, hukum syariat

li'an juga memberikan perlindungan terhadap status suami, istri, dan anak atau status anak setelah munculnya *li'an* serta status ahli waris.

Kasus putusnya perkawinan seperti ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, bisa jadi karena ada dorongan untuk menceraikan istri sehingga menuduhnya melakukan perzinahan untuk memuluskan perceraian, atau bisa jadi karena ada fitnah yang melanda rumah tangga mereka dan mereka tidak menemukan titik temunya sehingga terjadi tuduhan seperti yang diharapkan, atau karena memang terbukti bahwa sang istri benar-benar melakukannya dan tertangkap tangan atau karena yang lainnya juga. Hal hal seperti ini perlu di ajarkan dalam ilmu pendidikan Islam sebagai bekal persiapan putra-putri kita sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Lembaga pendidikan yang hanya mengedepankan nilai nilai keduniaan seringkali bermuara kepada perbuatan yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, munculnya gaya hidup hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), ucapan dan lisan yang tidak terjaga , (Anggraini et al., 2024) lupa dengan kehidupan akhirat (Masnur et al., 2024; Mauliza et al., 2024; Sinta et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024), tidak mengerti mana perbedaan antara perbuatannya masuk dalam kategori syirik atau tidak (Dewi et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018) dan lain sebagainya.

Namun dari dua disiplin ilmu dunia dan ilmu agama (akhirat), maka kita sudah menyaksikan bahwa mereka yang mengejar ilmu keduniaan saja banyak yang terjermus kedalam cara-cara yang tidak halal sehingga membuahkan/melahirkan generasi yang kurang bermoral. Dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupiter, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021). Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupiter, Efni Ramli, Ridwan, 2023). Termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di

susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022).

Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau kajian literatur. Para penulis mengumpulkan sumber penelitian yang menjadi topik pembahasan, antara lain buku, jurnal, dan literatur lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil para peneliti terdahulu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yang bertujuan untuk mengkaji data dari literatur dan mengambil data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Di sisi lain, karena sifat penelitiannya, penulis menggunakan data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga dapat berkembang sesuai dengan kondisi data (analisis deskriptif). Sifat penelitian ini digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai keberadaan poligami dalam perspektif syariah dan kenyataan secara fakta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Hukum Islam, Islam mengatur perihal perkawinan pada pasal 113 pada bab ke-16. Hukum ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 mengenai Pernikahan yang dapat putus karena udzur Kematian dan Perceraian.

Kematian

Kematian ialah berakhirnya kehidupan manusia atau makhluk hidup di muka bumi. Jika salah seorang sepasang suami istri meninggal dunia, maka putuslah perkawinan antara mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur putusnya perkawinan akibat kematian diatur dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) yaitu: a) sebagian dari harta bersama yang telah meninggal menjadi hak milik pasangannya yang masih hidup. b) pembagian harta bersama bagi suami maupun istri yang jika salah satunya terjerat hutang, maka harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki ataupun mati secara hukum atau menurut keputusan pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: a) Suami wajib melakukan masa iddah agar tidak terjadinya fitnah jika istrinya telah meninggal dunia. b) Suami yang ditinggal istrinya meninggal, melakukan berkabung dengan cara yang telah ditentukan.

Perceraian

Perceraian berarti berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kehidupan berkeluarga (Fauziah et al., 2020; Hasan et al., 2023; Renti Ardina Gajah et al., 2023; Witoro, 2021). Perceraian dapat menyebabkan putusnya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena talak atau karena proses perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”* Talak ini bertujuan untuk menceraikannya sepasang suami istri agar sah menurut ajaran Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 dijelaskan bahwa *“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 230 dan 131”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: yang pertama "*talak Raj'i ialah talak kesatu atau kedua yang mana seorang suami berhak rujuk kembali kepada istri pada saat masa iddah*" yang mana terdapat dalam pasal 118. yang kedua talak *Ba'in Sughraa* ialah talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali tetapi diperbolehkan untuk akad nikah lagi dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah" terdapat dalam pasal 119. ketiga talak *Ba'in Kubra* ialah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. talak ini tidak diperbolehkan untuk rujuk maupun menikah lagi kecuali mantan suami atau istri menikah lagi kemudian bercerai *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa iddah" terdapat dalam pasal 120. Keempat "*talak Sunny* atau talak yang dibolehkan ialah talak yang diberikan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu sucinya tersebut" terdapat dalam pasal 121. Kelima yaitu "*talak Bid'i* atau talak yang dilarang ialah talak yang diberikan kepada istri pada saat haid atau istri dalam keadaan suci tetapi dicampuri pada waktu suci tersebut" terdapat dalam pasal 122.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 menyebutkan beberapa alasan perceraian akibat talak atau gugatan perceraian sebagai berikut: 1) Salah satu diantara seorang suami istri ini melakukan perbuatan zina, mabuk, judi dan sesuatu yang dilarang oleh Islam yang sulit sekali disembuhkan. Dan juga salah satu pihak meninggalkan rumah selama 2 tahun secara berturut-turut tanpa adanya izin dan alasan yang jelas. 2) salah satu sari pasangan terkena sanksi yaitu penjara selama 5 tahun ataupun hukuman berat lainnya selama masa perkawinan. 3) Melakukan tindak kejahatan terhadap pasangannya 4) Terkena penyakit atau cacat dari salah satu pasangan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 5) Adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit sekali menemukan titik terang. 6) Suami yang melanggar taklid talak. 7) Salah seorang dari pasangan suami istri pindah agama atau murtad yang menyebabkan tidak harmonisnya lagi rumah tangga tersebut.

Gugatan perceraian terjadi karena adanya penggugat (istri) yang melaporkan kepada pengadilan agama agar putusannya hubungan antara suami dan istri tersebut secara sah. Dalam pasal 132 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahu gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik

Indonesia setempat. Istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui jalan khuluk, yang dijelaskan dalam pasal 161: "*Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.*"

Karena Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan Perkawinan berdasarkan pada undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28 ayat (1) "*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*". Jika salah satu dari kedua belah pihak (suami-isteri) tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan, atau jika salah satu atau keduanya melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat-syarat perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama.

Namun, pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa batalnya perkawinan dapat disebabkan oleh: a) Suami yang menikah, sedang dia tidak memiliki hak untuk menikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, meskipun salah satu dari ke empat isterinya dalam iddah talak *raj'i* atau b) Seseorang yang menikah dengan bekas isterinya yang telah di *li'annya*. C) Perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah d) Menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut telah habis masa iddahnya.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ini termasuk: 1) hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah; 2) hubungan darah menyimpang, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua dan antara saudara nenek; 3) hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri; 4) hubungan sesusuan, yaitu orang tua dan anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan. 5) Isteri adalah saudara kandung, bibi, atau kemenakan dari pasangannya.

Namun, pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika: a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama b) Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, c) Perempuan yang dikawini masih dalam iddah dari suami lain d) perkawinan melanggar batas umur perkawinan yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. e) Perkawinan

yang dilakukan dengan paksaan, f) Perkawinan yang dilakukan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak.

Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Bilamana li'an terjadi maka perkawinan akan putus selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah*". Ini berarti bahwa li'an dapat menyebabkan beberapa hal, seperti yang dinyatakan dalam pasal 113 dan 38.

Putusnya perkawinan untuk selamanya

Dengan kata lain, karena alasan *li'an*, ikatan perkawinan suami isteri berakhir untuk selama-lamanya. sehingga suami tidak dapat menghubungi isterinya yang telah di *li'an* untuk waktu yang tidak terbatas. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 163, Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan: 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Dalam beberapa kasus, rujukan dapat dilakukan: a) Putusnya perkawinan karena talak kecuali tiga kali talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul* b) Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan dengan alasan selain zina dan *khuluk*.

Namun, pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa bekas isteri yang telah dijatuhi *li'an* oleh suaminya tidak boleh dirujuk atau dinikahi kembali untuk selamanya. Ini berlaku bahkan jika isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan laki-laki tersebut *ba'da dukhul*, telah habis masa iddah nya namun tidak dapat menikah lagi dengan isteri yang sudah di *li'an*. Meskipun demikian, isteri yang dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya atau talak *ba'in qubra*, isteri boleh dinikahi kembali oleh suaminya. Namun, syaratnya adalah bahwa isteri tersebut telah menikah dengan orang lain, kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul*, dan isteri tersebut telah habis masa iddah nya. Pasal 70 huruf (b) dan (c) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan masalah ini.

Nasab anak kepada ibunya

Anak yang dilahirkan oleh suami yang *meli'an* isterinya dinasabkan kepada ibunya daripada ayahnya karena suami telah menyangkal anak tersebut dengan *meli'an* isterinya.

Namun, menurut Pasal 99 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah: 1) Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah. 2) Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" *Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang tidak terputus nasab dengan ayahnya meskipun suami dan isterinya telah bercerai*". :

Dengan dinasabkannya anak dari isteri yang di *li'an* oleh suaminya kepada ibunya, ini menunjukkan bahwa perkawinan suami dan isteri yang di *li'an* tidak sah dan harus diputuskan untuk selama-lamanya. Namun, pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyatakan hal ini.

Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah

Pada dasarnya suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut; "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik dalam bentuk uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak hamil.
- 3) Membayar seluruh hutang dan separoh jika *qabla al-dukhul*.
- 4) Membayar biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Suami juga mempunyai kewajiban terhadap tanggungan biaya pemeliharaan anak – anaknya meskipun sudah terjadi perceraian antara suami dan isteri, sebagaimana dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai berikut Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sementara itu dalam perkara putusnya

perkawinan karena li'an suami tidak memiliki kewajiban atas semua nafkah terhadap bekas isteri yang di li'an maupun kepada anak – anaknya karena li'an tidak sama halnya dengan talak.

Aktualisasi Pasal 162 Sebagai Akibat Hukum Li'an dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Menurut pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan akibat hukum pensyari'atan *li'an*, putusnya perkawinan karena *li'an* akan memiliki konsekuensi hukum bagi suami dan isteri. Tujuan dari pasal 162 KHI adalah untuk memberikan perlindungan dalam rangka menegakkan dan menjaga maqashid syari'ah dari suatu perkawinan, yaitu Hifzul an-Nasl (memelihara keturunan). Adapun bentuk perlindungan dari pensyari'atan hukum *li'an*, antara lain, yaitu:

Perlindungan Terhadap Suami

Perlindungan terhadap suami dari pensyari'atan hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

Perlindungan Terhadap Kehormatan Suami

Kehormatan adalah sifat alami seseorang. Istilah *al-,Ardh*, yang berarti harga diri, juga merujuk pada kehormatan. Kehormatan, atau harga diri, adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam yang mencakup prinsip persamaan, keadilan, kebebasan, dan toleransi terhadap sesama manusia. Hukum Islam memberikan kehormatan kepada suami untuk melakukan *li'an* dalam kasus tuduhan zina agar suami tidak termasuk orang yang fasik dan berdusta tentang tuduhannya. Jika suami main-main dan berdusta tentang tuduhannya, maka dia tergolong fasik dan kesaksiannya tidak akan diterima selamanya.

Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Suami

Jika seorang suami mengatakan kepada pengadilan atau hakim bahwa dia menemukan isterinya berzina dengan orang lain dan atau menuduh isterinya berzina dengan orang lain, dia harus membuktikan tuduhannya dengan empat saksi yang melihat perbuatan isterinya. Jika tidak, suami akan dihukum dengan hukuman *qadzaf* karena menuduh isterinya berzina tanpa saksi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kasus tuduhan adalah dengan ber*li'an*.

Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa ayat-ayat *li'an* dalam surat AN-Nur ayat 6–10 dikeluarkan untuk menjawab dan menyelesaikan tuduhan *Hilal bin Umayyah* bahwa isterinya,

Khaulah binti Ashim bin Adi, berzina dengan *Syarik bin Samha*. Kasus Hilal yang menuduh isterinya berzina merupakan awal penerapan hukum *li'an* bagi suami yang menuduh isterinya berzina dengan laki-laki lain.

Salah satu prinsip dasar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah keadilan dalam Islam, prinsip ini dibangun dengan tujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia. Dengan *berli'an*, suami tidak perlu mendatangkan empat orang saksi dan tidak dikenakan hukuman *hadd qadzaf*, yang merupakan hukuman yang diterima suami setelah menuduh isterinya berzina. Namun, konsekuensi hukum dari *berli'an* adalah putusannya ikatan perkawinan, bebas dari tanggung jawab nafkah, dan putus nasab dengan anaknya.

Perlindungan Terhadap Isteri

Perlindungan terhadap isteri dari persyari'atan atau hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

Perlindungan Kehormatan Isteri

Tuduhan perzinahan dapat merusak keharmonisan perkawinan dan menimbulkan kebencian, dendam dan saling tidak percaya antara satu sama lain. menurut seorang istri, tuduhan perzinahan dapat merusak kehormatan dan harga dirinya, karena perzinahan adalah perbuatan yang kejam dan jahat serta dosa yang besar.

Faktanya, hukum Islam menganggap tindakan perzinahan sebagai bentuk jarimah (kejahatan) dan menetapkan hukuman untuk itu. Bagi pezina yang belum menikah, mereka akan dihukum dengan seratus cambukan dan satu tahun pengasingan (*ghairu muhshan*). Namun, pezina yang sudah menikah, atau muhshan, dihukum rajam. Perbuatan keji lain yang terkait dengan zina adalah qadzaf, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan zina tanpa bukti atau saksi, yang dihukum 80 kali dera. Oleh karena itu, hukum Islam secara tegas melarang perbuatan zina dan tidak boleh seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, menuduh seseorang dengan tuduhan zina tanpa adanya saksi yang telah ditentukan oleh hukum islam. Tujuan dari larangan perbuatan zina dan qadzaf adalah untuk melindungi kehormatan dan harga diri manusia. Tuduh menuduh dalam perkara zina mengantarkan suami isteri ke perkara *li'an*, sedangkan persyari'atan *li'an* bertujuan untuk melindungi kehormatan dan harga diri isteri, sehingga suami isteri tidak boleh menuduh isteri dengan tuduhan keji, yaitu zina, dan tidak boleh menafikan anak yang sedang dikandung oleh isteri tanpa adanya bukti dan saksi yang sah dari pihak lain.

Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Isteri

Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Isteri: Terpenuhinya hak dan kewajiban isteri dalam pernikahan adalah keadilan bagi seorang isteri. Hak terpilih seorang isteri adalah salah satu hak yang harus dia miliki. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “*Suami- isteri wajib memelihara kehormatannya*” artinya sepasang suami isteri wajib saling menjaga kehormatan satu sama lain.

Meskipun tuduhan zina terhadap istrinya dapat merusak hak kehormatannya Karena itu, pensyari'atan li'an bertujuan untuk menjaga keadilan bagi isteri. Perlindungan terhadap keadilan isteri yang dimaksud adalah kepastian hukum bagi isteri ketika *li'an* terjadi; jika tuduhan suaminya benar, isteri akan dihukum rajam, tetapi jika isteri menyangkal tuduhan suaminya dengan *berli'an*, maka isteri tidak akan dihukum rajam.

Untuk menjamin keadilan bagi suami dan isteri, hukum yang berlaku setelah *berli'an* bagi suami isteri harus diterapkan. Bagi pasangan, dengan putusnya perkawinan, dia akan dibebaskan dari segala tuduhan buruk, karena Seorang istri yang telah *berli'an* dengan suaminya tidak boleh seseorang yang menuduhnya melakukan perzinahan.

Perlindungan Anak

Perlindungan Anak Perkawinan memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, termasuk hak dan kewajiban, harta bersama, pengasuhan anak, biaya pendidikan anak, status anak, dan masalah kewarisan dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Perkawinan ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan syari'at pernikahan, yaitu untuk memelihara nasab atau keturunan. Jika perkawinan antara laki-laki dan perempuan putus karena sebab *li'an*, maka hukumnya juga akan dipertimbangkan dan anak akan dilindungi. Mengenai perlindungan anak dari pemaksaan dalam hukum *li'an* sebagai berikut:

Nasab adalah saudara sedarah atau anggota keluarga berdasarkan hubungan darah ke atas (ayah, kakek, ibu, nenek, dan sebagainya), ke bawah (anak, cucu, dll), atau hubungan kekerabatan ke samping (saudara kandung, paman, dan lain-lain). Nasab termasuk salah satu landasan kokoh dalam membangun kehidupan kekeluargaan yang dapat mempersatukan individu atas dasar kesatuan darah. Kelahiran seorang anak dikaitkan dengan bapaknya melalui perkawinan yang sah atau fasid dan/atau hubungan seksual subhat (*wath'i al-syubhat*).

Anak-anak yang dilahirkan melalui perkawinan mempunyai hak untuk mengetahui asal usul keturunannya, namun konsep nasab dalam Islam tidak hanya merujuk pada asal usul orang tua dan sanak saudara saja, namun juga merujuk pada status kerabat dan silsilah orang tua. ke hubungan antara Sebab, garis keturunan dan status garis keturunan berkaitan dengan keabsahan hukum dan agama anak.

Oleh karena itu akibat hukum *Li'an* melindungi status nasab atau status anak. Karena berli'an maka nasab Anak dianggap milik ibu dan bukan milik ayah karena ayah atau suami dari pihak istri telah menyatakan atau menyangkal bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istri tersebut bukanlah anaknya.

Perlindungan Terhadap Hak Anak

Hak merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak sebagai suatu yang benar, penguasaan, pemilikan, wewenang, atau kuasa seseorang dalam melakukan sesuatu karena diatur dengan undang-undang ataupun peraturan. Hak bisa diartikan juga sebagai kekuasaan yang nyata atas menuntut sesuatu.

Anak mempunyai hak dalam kehidupan berkeluarga. Dari kewajibannya sebagai orang tua, ia memperoleh hak-hak yang paling mendasar: hak atas pengasuhan, pengasuhan dan pemeliharaan, baik yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, mental dan rohani serta pendidikan agama. Hak tersebut diatur dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: *"suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak - anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."*

Di sisi lain, ketentuan mengenai hak anak yang diterima dari orang tuanya juga diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) sebagai berikut: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* Sedangkan dalam undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) hak anak yang didapatkan dari kewajiban kedua orang tua adalah sebagai berikut: *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini"*

KESIMPULAN

Melakukan penelitian dan mempertimbangkan terhadap uraian-uraian tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, perceraian dikarenakan Li'an diatur dalam Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, undang-undang secara khusus mengatur akibat-akibat dalam Pasal 162: a) putusnya perkawinan untuk terakhir kalinya, b) anak yang dikandung adalah milik ibu, dan c) hukum Islam mengecualikan suami.

Pasal 162 Kompilasi (KHI) adalah untuk menjaga terwujudnya Maqasid Syariah dalam perkawinan, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Ketiga, perlindungan yang dimaksud dalam penerapan Pasal 162 hukum lisan adalah perlindungan hak dan kehormatan suami, perlindungan hak dan kehormatan istri, serta perlindungan status dan hak anak. Keempat, terdapat perbedaan pengaruh hukum li'an dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum keluarga Islam (Fiqh). klasifikasi perbedaan itu antara lain, yaitu : Dalam hukum keluarga Islam (fiqih) akibat dari hukum *li'an* tidak hanya mencakup tiga hal yang berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, hubungan nasab anak dan tidak ada kewajiban nafkah, tetapi akibat hukum *li'an* mencakup perkara yang berkaitan dengan penegasan tidak adanya rujuk bagi suami isteri untuk selamanya, tidak adanya hak saling mewarisi, tidak boleh menuduh zina bagi perempuan yang sudah di *li'an* oleh suaminya dan penegasan berlakunya hukuman *hadd* bagi suami isteri jika mereka mengingkari *li'an*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, & Ahmad Muzakki. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Assy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 131–151. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>
- Adzim, A. S., Aulia, Q. V., & Rositama, W. (2023). Perbandingan Film Ayat Ayat Cinta 1 dan 2. *JBSI: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(01), 65–74. <https://doi.org/10.47709/jbsi.v3i01.2451>
- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas "Guru Profesional" dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- Andrizal, Akbarizan, & Nurcahaya. (2023). Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Research*, 3(2), 12155–12168. <http://j->

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1839
<http://innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1839/1352>

- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR*. 11, 301–308.
- Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- Bakhri, A., & Musyaffa, F. (2023). *Solusi Pernikahan Anak Kondisi Hamil Sebab Zina Menurut Imam Madzhab (Telaah Psikologis dan Sosiologis Teologis)*. 4, 41–59.
- Chodir, F. (2023). *Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah*. 4(3), 639–654.
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu’i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur’an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof : Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>
- Gunawan, G. (2023). Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Teori Maqashid Syari’Ah). *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 28–40. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.84>
- Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI05

- LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Hasan, Z., Safitri, K., Ica, Z., & Pragusta Putri, R. (2023). Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(4), 67–80.
- Iqbal, M. (2019). *Perolehan Hak Waris Anak Mula'anah Studi Komparatif Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010)*. 50–77.
- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI I*Khairul. 11, 204–226.
- Kusmayanti, H. (2020). Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Al-Hukama'*, 10(1), 123–149. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>
- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- Lutfhi, Fajrin, Annisa Nurlia, Ahmad, & Munachifill. (2023). Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pengangkatan Anak Di Indonesia. *Jurnal Prefensi Hukum*, 4(2), 255–265.
- Maisan, M., & Ghani, A. (2007). *Rusak dan batalnya nikah*. 1, 16–34.
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). *Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini*. 2(1).
- Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan*

- Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- Muthmainnah. (2023). *ANALISIS HAKIM MENGENAI CERAI GUGAT TERHADAP ISTRI YANG SEDANG HAMIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO . 2(1)*, 15–32.
- Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI : UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- Nurhasnah. (2023). Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Nurliana, N. (2023). Hikmatut Tasyri’ Marriage Perspective of Islamic Law. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>
- Renti Ardina Gajah, Haposan Silalahi, & Warseto Freddy Sihombing. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral*, 2(2), 114–127. <https://doi.org/10.55606/lumen.v2i2.220>
- Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). *Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia*. 2(1).
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*. 1(2), 123–135.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>

- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1*. 1(1), 52–64.
- Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, VIII, 50–59.
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR*. 12(1), 196–209.
- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah*. 12, 338–350.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase*.
- Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru*. 12(1).
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Witoto, J. (2021). Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1), 3–14.
- Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>
- Zunaidi, A. (2021). Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Ushrah Jamal Al-Din Atiyyah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 115–133. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>